



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah antara :

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX , umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Rappokadang, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Pkj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan calon suami, yakni :

Nama : XXXXXX XXXXXX XXXXXX ;
Umur : 21 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Las Listrik di PKM);
Tempat Kediaman : XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ,
Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene,
Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Nomor KK.21.17.10/PW.00/54/2013, tanggal 4 Desember 2013;



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan pemohon telah demikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon setelah adanya penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang serta setelah adanya pemanggilan pihak maka harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hafsawati R, S.Ag. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM Abd. KADIR, S.HI., M.H.

NAJMIAH SUNUSI, S.Ag., M.H.

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hafsawati R., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2013/PA.Pkj